

Bab VII

Penutup

A. Rangkuman

Asuransi syariah berawal dari bahasa arab yaitu at'ta'mim yang berarti memberi perlindungan, keamanan. Dalam PSAK no. 108 juga mendefinisikan asuransi syariah merupakan transaksi yang para peserta asuransi menghibahkan sejumlah uangnya atau aset guna membayar klaim atas resiko yang diakibatkan oleh kejadian yang tidak terduga. Prinsip Asuransi syariah yaitu pada dasarnya bertujuan saling tolong menolong antar sesama dalam memberikan rasa aman. Selain itu ada prinsip saling melindungi, prinsip keadilan, prinsip saling rela, prinsip melarang riba. Negara kita produk asuransi sudah banyak dikenal oleh masyarakat, yaitu produk asuransi syariah takaful. asuransi takaful adalah asuransi yang mempunyai beragam jenis dan memberikan banyak manfaat dan sesuai kegunaan.

Dalam bertransaksi dengan sistem syariah harus berakad terlebih dahulu. Akad dalam bahasa arab al' aqd yang bermakna ikatan atau kesepakatan. Sedangkan dalam bahasa fikih akad merupakan suatu pernyataan dalam melakukan suatu ikatan (ijab) dan pernyataan penerimaan atas suatu ikatan (qobul) sesuai prinsip, dan hukum syariah serta kesepakatan bersama antar pihak yang bersangkutan. Hal yang membedakan asuransi konvensional dengan lembaga syariah adalah lembaga asuransi syariah terdapat Dewan Pengawasan Syariah atau sering disebut DPS yang bertugas mengawasi semua kegiatan transaksi serta penerapan konsep syariah dalam produk asuransi syariah. Sementara asuransi konvensional tidak mempunyai Dewan Pengawas. Pada asuransi konvensional pun memakai akad jual beli (tijarah) yaitu akad yang memiliki tujuan mendapat keuntungan sedangkan pada lembaga syariah perkumpulan dana dari nasabah (premi) di investasi dengan prinsip syariah atau menggunakan sistem bagi hasil (mudharabah) sehingga

tidak ada pihak yang dirugikan. Akuntansi asuransi syariah mempunyai Kerangka konseptual yaitu dasar dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan bagi perusahaan asuransi syariah. Asumsi dasar yang terdapat pada asuransi syariah sebenarnya sudah tercantum dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) yaitu memakai dasar akrual yakni setiap ada muamalah dan terjadinya transaksi dicatat sesuai terjadinya serta pelaporannya berdasarkan periode/waktu yang bersangkutan dalam laporan keuangan sesuai periodenya. Sehingga dengan asumsi dasar informasi yang akan diberikan kepada pengguna informasi tidak berupa informasi terdahulu, melainkan mengenai penerimaan serta pengeluaran kas, dan juga pembayaran kas di periode mendatang. PSAK no 108 pada bulan Mei 2016 telah mengalami revisi, dimana pada PSAK no 108 mensyaratkan pemisahan dana tabarru' dengan dana pengelola. Adapun transaksi asuransi diantaranya yaitu mengenai penerimaan iuran peserta, perlakuan ujah dan investasi yang merupakan milik dana tabarru'.

Pada akuntansi asuransi syariah juga terdapat materi yang membahas mengenai akuntansi dana peserta, ialah sejumlah uang yang berasal dari para nasabah asuransi secara kebersamaan bukan secara personal. Transaksi dana peserta ialah transaksi yang berhubungan dengan dana peserta asuransi yang telah dibayarkan secara kolektif dalam satu periode akuntansi. Transaksi yang berkaitan dengan akuntansi dana peserta antara lain; transaksi kontribusi dan kontribusi reasuransi, transaksi tabarru', transaksi investasi, transaksi fee (ujrah), transaksi surplus reasuransi, transaksi klaim dan klaim reasuransi, transaksi penyisihan teknik (*technical provision*), transaksi hasil investasi dan bagi hasil dana peserta, transaksi surplus (defisit) dana peserta, transaksi cadangan ekuitas dana peserta dan transaksi distribusi surplus underwriting

Selain itu juga membahas mengenai akuntansi bagi pengelola yang terdiri dari: transaksi perusahaan, penerimaan hasil dari investasi dana tabarru', penerimaan bagi hasil peserta, pendapatan

ujrah, surplus underwriting bagi pengelola, ujah (fee) reasuransi, biaya operasional pengelola dan qardh (pinjaman defisit)

Hasil akhir dari sebuah transaksi asuransi syariah berupa informasi laporan keuangan yang berisi hasil kinerja perusahaan, serta perubahannya pada suatu entitas syariah yang bertujuan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan

Berdasarkan PSAK no 108 tahun 2016 yang telah mengalami revisi. laporan entitas syariah meliputi: laporan neraca, arus kas, laba- rugi, sumber dan penyaluran zakat, surplus defisit, laporan perubahan modal, sumber dan kegunaan dana kebajikan dan Catatan atas laporan keuangan

B. Saran

Negara Indonesia merupakan masyarakat mayoritas muslim. Untuk itu bagi yang menginginkan jasa asuransi untuk melindungi diri dan harta bendanya menggunakan asuransi syariah adalah pilihan yang paling tepat, karena sesuai dengan nilai - nilai keagamaan yaitu melarang transaksi yang bersifat haram, seperti riba dan merugikan orang lain. Selain itu sebagai seorang penulis, penulis menyadari bahwa buku yang berjudul Akuntansi Asuransi Syariah Berdasarkan PSAK No. 108 masih belum sepenuhnya baik dan membutuhkan kritikan maupun saran dari pembaca sebagai motivasi dalam memperbaiki buku ini agar kedepannya lebih layak untuk dibaca. Harapan penulis dengan adanya buku Akuntansi Asuransi syariah Berdasarkan Psak no. 108 dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai dasar - dasar akuntansi